PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1965

TENTANG

APOTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Farmasi perlu ditetapkan peraturan mengenai apotik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Pasal 4 dan pasal 10 Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8 1);

3. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 9.tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Dengan membatalkan semua peraturan mengenai apotik.

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Apotik.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan apotik dalam Peraturan Pemerintah ini ialah: suatu tempat tertentu, di mana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf c dan pasal 3 huruf b Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 81).

TUGAS…

TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 2.

Tugas dan fungsi apotik, ialah:

a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.

b. Penyaluran perbekalan kesehatan di bidang farmasi yang meliputi: obat, bahan obat, obat aseli Indonesia, kosmetik, alat-alat kesehatan, dan sebagainya.

USAHA APOTIK.

Pasal 3.

Apotik dapat diusahakan oleh:

a. Lembaga-lembaga Pemerintah tertentu, di pusat maupun di daerah;

b. Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Koperasi, dan sebagainya.

Pasal 4.

(1) Pertanggungan jawab teknis farmasi, sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Farmasi (lembaran-Negara tahun 1963 No.81), daripada sebuah apotik terletak pada seorang apoteker.

(2) Pertanggungan jawab seorang apoteker seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

(3) Pertanggungan jawab seorang apoteker seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2), tidak mengurangi pertanggungan jawab seorang dokter menurut peraturan-peraturan perundangan.

IZIN MENDIRIKAN APOTIK.

Pasal 5.

Untuk mendirikan apotik harus ada izin dari Menteri Kesehatan yang menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

a. Syarat-syarat kesehatan daripada ruangan (tempaat) apotik;

b. Alat-alat perlengkapan dan obat-obat yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian;

c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 6.

Pelaksanaan Perturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan ini dapt disebut "Peraturan Pemerintah tentang Apotik".

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.